



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1355 /KMK.05/2015

TENTANG

BESARAN SUBSIDI BUNGA KREDIT USAHA RAKYAT

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing produksi dan akses permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Pemerintah perlu memberikan insentif dalam pembiayaan usaha produktif yang, diberikan antara lain dalam bentuk subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat, Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan besaran subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Besaran Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103);
  2. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1604);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1127);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BESARAN SUBSIDI BUNGA KREDIT USAHA RAKYAT.
- PERTAMA : Menetapkan besaran subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Penyalur KUR dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk KUR Mikro sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. untuk KUR Ritel sebesar 4,5% (empat koma lima persen);
  - c. untuk KUR Penempatan TKI sebesar 12% (dua belas persen).
- KEDUA : Ketentuan mengenai besaran subsidi bunga KUR sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berlaku untuk penyaluran KUR yang akad kreditnya ditandatangani mulai hari kerja pertama tahun 2016.
- KETIGA : Untuk penyaluran KUR yang akad kreditnya ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, besaran subsidi bunganya mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat dan bersifat tetap sampai dengan berakhirnya jangka waktu kredit.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Gubernur Bank Indonesia;
5. Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
6. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
9. Kuasa Pengguna Anggaran Pembayaran Subsidi Bunga KUR;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
11. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

